

**Panitia Pemilihan Kecamatan
2022**

Kpt KPU Kabupaten Karimun Nomor 70 Tahun 2022 Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Pleno Nomor 126/PK.01/02/2102/2022 tentang Pengantian Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Kecamatan Tebing Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 121/PK.01/02/2102/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2024, b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kpt KPU Kabupaten Karimun Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; Kpt KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat PPK Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2022;
- Lampiran 4 halaman